

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran II PSAP Nomor : 01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut ;

1. Saldo Anggaran Lebih awal
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
3. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran Tahun berjalan
4. Koreksi kesalahan perubahan tahun sebelumnya dan Lain-lain
5. Saldo Anggaran Lebih akhir

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi Jangka Pendek
3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
4. Persediaan
5. Investasi Jangka Panjang
6. Aset Tetap
7. Kewajiban Jangka Pendek
8. Kewajiban Jangka Panjang
9. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

1. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
4. Pos luar biasa bila ada
5. Surplus/defisit-LO

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

1. Ekuitas awal
2. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak komulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
4. Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- b) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
 26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
 27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53);
 33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 3.3. Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Kesesuaian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan dengan Ketentuan-Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Suatu Entitas Pelaporan

Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja
 - 4.1.1. Pendapatan LRA
 - 4.1.2. Belanja
 - 4.1.3. SILPA
- 4.2. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
 - Kas
 - 4.2.1. Kas di bendahara pengeluaran
 - 4.2.2. Kas di bendahara penerimaan
 - Piutang
 - 4.2.3. Piutang Pajak
 - 4.2.4. Piutang Retribusi
 - 4.2.5. Piutang Lainnya
 - 4.2.6. Penyisihan Piutang
 - 4.2.7. Beban dibayar dimuka
 - Persediaan
 - Investasi Jangka Panjang
 - 4.2.8. Non Permanen
 - 4.2.9. Permanen
 - Aset Tetap
 - 4.2.10. Tanah
 - 4.2.11. Peralatan dan Mesin
 - 4.2.12. Gedung dan Bangunan
 - 4.2.13. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- 4.2.14. Aset Tetap Lainnya
- 4.2.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 4.2.16. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- 4.2.17. Aset Tak Berwujud
- 4.2.18. Asset lain-lain
- 4.2.19. Amortisasi
- Kewajiban
- 4.2.20. Kewajiban Jangka Pendek
- 4.2.21. Kewajiban Jangka Panjang
- 4.3. Ekuitas
- 4.4. Penjelasan Atas Pos-pos Perubahan Ekuitas
- 4.5. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.5.1. Pendapatan - LO
 - 4.5.2. Beban
 - 4.5.3. Beban Dibayar Dimuka
- 4.6. Kegiatan Non Operasional
- 4.7. Pos luar Biasa
- 4.8. Surplus Defisit LO
- Bab V Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
 - 5.1. Gambaran Umum
 - 5.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah
- Bab VI Penutup
 - Lampiran - lampiran

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA – SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Namun jika ditinjau dari realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya, maka capaian kinerja kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

(1) Non Program

Belanja tidak langsung yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 57.265.547.927,46,- Belanja ini merupakan belanja pegawai berupa tunjangan atas dasar prestasi kerja dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp. 568.22.183.391,- atau 99,23%

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.593.315.700	5.224.977.205	93,41%	99,28%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	59.096.500	39.140.684	66,23%	100,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.038.616.994	955.355.369	91,98%	100,00%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	132.600.000	132.600.000	100,00%	100,00%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	262.065.960	257.698.194	98,33%	100,00%
5	Penyediaan alat tulis kantor	158.085.300	155.217.638	98,19%	100,00%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	941.121.000	881.673.500	93,68%	100,00%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.100.000	24.084.000	99,93%	100,00%
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.500.425.000	1.437.082.800	95,78%	95,00%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.800.000	18.160.000	79,65%	100,00%
10	Penyediaan makanan dan minuman	285.191.962	214.446.345	75,19%	100,00%
11	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	245.773.408	242.826.331	98,80%	95,63%

12	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	766.200.000	709.452.768	92,59%	100,00%
13	Penyediaan jasa keamanan kantor	157.239.576	157.239.576	100,00%	100,00%

Keluaran :

1. Surat terkirim menggunakan perangko selama 1 tahun
2. Pemakaian telepon, listrik dan air
3. Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang daerah
4. Kebersihan kantor selama 1 tahun
5. Penggunaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun
6. Pemakaian barang cetakan dan penggandaan
7. Pemakaian komponen instalasi listrik/penerangan
8. Tersedianya perlengkapan kantor, Pemeliharaan jaringan komputer
9. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Hidangan rapat dan jamuan tamu kantor
11. Pemenuhan undangan, rapat koordinasi, dan konsultasi dalam dan luar provinsi
12. Pelayanan administrasi perkantoran
13. Keamanan kantor di kantor Bappenda Provinsi dan UPTB se NTB

Hasil :

1. Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun
2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah
3. Kenyamanan kantor selama 1 tahun
4. Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran
5. Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun
6. Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun
7. Berfungsinya peralatan gedung kantor dan bertambahnya nilai aset untuk kelancaran tugas aparatur bappenda.
8. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun
9. Informasi dan koordinasi untuk kelancaran tugas administrasi perkantoran selama 1 tahun.
10. Terpenuhinya kesejahteraan aparatur
11. keamanan kantor terjamin selama 1 tahun

Sasaran program ini adalah untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran guna peningkatan kinerja aparatur dalam kelancaran pelayanan publik bidang pendapatan serta terlaksananya koordinasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Dana sebesar Rp. 5.593.315.700 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 5.224.977.205 atau 93,41% yang teralokasi pada 13 kegiatan, antara lain:

1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Dana sebesar Rp. 59.096.500 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 39.140.684 atau 66,23%
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Dana sebesar Rp. 1.038.616.994 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 955.355.369 atau 91,98%
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dana sebesar Rp. 132.600.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 132.600.000 atau 100,%
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 262.065.960 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 257.698.194 atau 98,33%
5. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 158.085.300 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 155.217.638 atau 98,19%
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Dana sebesar Rp. 941.121.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 881.673.500 atau 93,68%
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 24.100.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 24.084.000 atau 99,93%
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 1.500.425.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 1.437.082.800 atau 95,78%
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dana sebesar Rp. 22.800.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 18.160.000 atau 79,65%
10. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Dana sebesar Rp. 285.191.962 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 214.446.345 atau 75,19%
11. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 245.773.408 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 242.826.331 atau 98,8%
12. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Jumlah Dana sebesar Rp. 766.200.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 709.452.768 atau 92,59%
13. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 157.239.576 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 157.239.576 atau 100,%

(3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.822.298.000	1.660.907.384	91,14%	98,71%
1	Pembangunan gedung kantor	100.750.000	98.353.000	97,62%	100,00%
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	285.690.000	237.580.000	83,16%	100,00%
3	Pengadaan mebeleur	216.950.000	213.732.000	98,52%	100,00%
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	198.478.000	193.455.850	97,47%	100,00%
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	483.500.000	398.196.284	82,36%	98,00%
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	51.900.000	45.330.000	87,34%	100,00%
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	81.480.000	74.549.250	91,49%	100,00%
8	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	403.550.000	399.711.000	99,05%	100,00%

Keluaran :

- 1. Terlaksananya pengadaan meubleir di induk dan UPTB UPPD
- 2. Gedung kantor terpelihara selama 1 tahun
- 3. Kendaraan dinas berfungsi dan terpelihara selama 1 thn R2 R4
- 4. Perlengkapan gedung kantor berfungsi dan terpelihara selama 1 tahun
- 5. Peralatan gedung kantor berfungsi dan terpelihara selama 1 tahun

Hasil:

- 1. Berfungsinya meubelair untuk kelancaran tugas aparatur Bappenda dan UPTB UPPD
- 2. Meningkatnya fungsi gedung kantor induk dan UPTB UPPD secara optimal selama 1 tahun
- 3. Kelancaran tugas aparatur Bappenda & UPTB UPPD terjamin
- 4. Kelancaran tugas aparatur Bappenda selama 1 tahun
- 5. Kelancaran tugas aparatur Bappenda

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur, Kantor dan kendaraan dinas operasional Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Dana sebesar Rp. 1.822.298.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 1.660.907.384 atau 91,14% yang teralokasi pada 7 kegiatan, antara lain :

- 1. Pembangunan gedung kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 100.750.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 98.353.000 atau 97,62%
- 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Dana sebesar Rp. 285.690.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 237.580.000 atau 83,16%
- 3. Pengadaan mebeleur Jumlah Dana sebesar Rp. 216.950.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 213.732.000 atau 98,52%

- 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 198.478.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 193.455.850 atau 97,47%
- 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Dana sebesar Rp. 483.500.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 398.196.284 atau 82,36%
- 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 51.900.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 45.330.000 atau 87,34%
- 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 81.480.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 74.549.250 atau 91,49%
- 8. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 403.550.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 399.711.000 atau 99,05%

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	352.048.066	293.098.615	83,26%	92,50%
1	Pendidikan dan pelatihan formal	54.625.115	50.575.115	92,59%	85,00%
2	Peningkatan mental dan fisik aparatur	40.824.600	40.610.000	99,47%	100,00%
3	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	223.098.351	169.463.500	75,96%	100,00%
4	Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	33.500.000	32.450.000	96,87%	100,00%

Keluaran :

- 1. Diklat aparatur

Hasil:

- 2. Kelancaran tugas aparatur Bappenda

Sasaran dari program ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Setiap aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daearah Prov. NTB diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan baik serta dapat menggunakan tekhnologi yang berbasis computer dan tekhnologi tinggi lainnya. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Dana sebesar Rp. 352.048.066 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 293.098.615 atau 83,26% yang teralokasi pada 4 kegiatan, antara lain:

- 1. Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Dana sebesar Rp. 54.625.115 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 50.575.115 atau 92,59%

- 2. Peningkatan mental dan fisik aparatur Jumlah Dana sebesar Rp. 40.824.600 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 40.610.000 atau 99,47%
 - 3. Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian Jumlah Dana sebesar Rp. 223.098.351 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 169.463.500 atau 75,96%
 - 4. Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan Jumlah Dana sebesar Rp. 33.500.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 32.450.000 atau 96,87%
- (5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	626.921.600	562.861.469	89,78%	97,67%
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102.340.000	96.260.000	94,06%	100,00%
2	Penyusunan rencana kerja SKPD	305.581.600	288.463.969	94,40%	100,00%
3	Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)	33.500.000	33.500.000	100,00%	93,00%
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	185.500.000	144.637.500	77,97%	93,00%

Keluaran :

- 1. Kompilasi laporan keuangan semesteran Bappenda dan UPTB UPPD
- 2. Kompilasi laporan Prognosis realisasi anggaran Bappenda dengan UPTB UPPD
- 3. Kompilasi laporan keuangan akhir tahun seluruh UPTB UPPD dan Bappenda

Hasil:

- 1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan semesteran Bappenda dan UPTB UPPD
- 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan prognosis realisasi anggaran Bappenda dan UPTB UPPD
- 3. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Sasaran dari program ini adalah Tersedianya laporan keuangan secara periodic dan prognosis untuk periode berikutnya. Laporan-laporan tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dana sebesar Rp. 626.921.600 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 562.861.469 atau 89,78% yang teralokasi pada 4 kegiatan, antara lain :

- 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Dana sebesar Rp. 102.340.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 96.260.000 atau 94,06%

2. Penyusunan rencana kerja SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 305.581.600 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 288.463.969 atau 94,4%
 3. Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB) Jumlah Dana sebesar Rp. 33.500.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 33.500.000 atau 100,%
 4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 185.500.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 144.637.500 atau 77,97%
- (6) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
07.	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	171.150.000	161.460.000	94,34%	64,20%
1	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	79.780.000	79.360.000	99,47%	64,20%
1	Pengelolaan dan Penataan Arsip	90.600.000	82.100.000	90,62%	64,20%
1	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	770.000	-	0,00%	64,20%

- Keluaran :
1. Terlaksananya manajemen asset/barang daerah
- Hasil:
1. Meningkatnya manajemen asset/barang daerah
- Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya manajemen asset / barang daerah. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 171.150.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 161.460.000 atau 94,34% yang teralokasi pada 3 kegiatan, antara lain:
1. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 79.780.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 79.360.000 atau 99,47%
 2. Pengelolaan dan Penataan Arsip Jumlah Dana sebesar Rp. 90.600.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 82.100.000 atau 90,62%
 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah Dana sebesar Rp. 770.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 0 atau ,%
- (7) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.976.416.104	5.138.776.457	85,98%	88,41%
1	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	332.572.300	172.184.800	51,77%	70,47%
2	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	1.480.700.000	1.430.923.667	96,64%	80,00%
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	250.425.000	93.113.750	37,18%	85,00%

4	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	192.811.000	192.671.000	99,93%	100,00%
5	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	117.065.000	113.502.500	96,96%	95,00%
6	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	10.350.000	6.325.000	61,11%	93,00%
7	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	632.230.100	594.867.900	94,09%	65,64%
8	Data Penerimaan Retribusi dan PLL	59.817.900	42.670.400	71,33%	95,00%
9	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	31.490.000	31.490.000	100,00%	100,00%
10	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	656.390.000	583.610.000	88,91%	100,00%
11	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	436.913.840	211.288.840	48,36%	93,00%
12	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	5.910.000	5.540.000	93,74%	65,64%
13	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	512.821.900	499.956.900	97,49%	95,00%
14	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	0,00%	100,00%
15	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	27.375.000	25.362.500	92,65%	100,00%
16	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	68.884.464	67.040.000	97,32%	100,00%
17	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	231.250.000	214.250.000	92,65%	100,00%
18	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	6.560.000	5.210.000	79,42%	100,00%
19	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	166.950.000	130.121.000	77,94%	100,00%
20	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	337.125.000	324.387.000	96,22%	100,00%
21	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	418.774.600	394.261.200	94,15%	100,00%

Keluaran :

1. Tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah
2. Terfasilitasinya pembinaan teknis ke Samsatan
3. Terfasilitasinya kenyamanan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB
4. Terfasilitasinya penyusunan data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang akurat
5. Terfasilitasinya penyusunan data Penerimaan Pendapatan Pajak Air Permukaan
6. Terfasilitasinya upaya peningkatan penerimaan Pajak Rokok
7. Terfasilitasinya kebutuhan konsultasi koordinasi dan monitoring dana perimbangan
8. Terfasilitasinya penyusunan data hasil sinkronisasi penerimaan retribusi dan PLL
9. Terfasilitasinya penyusunan data hasil verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL
10. Terfasilitasinya penyusunan dokumen evaluasi dan pelaksanaan bimtek
11. Terfasilitasinya penyusunan dokumen pengawasan tunggakan penerimaan retribusi dan PLL
12. Terfasilitasinya penyusunan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah
13. Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor

14. Terfasilitasinya peningkatan sadar pajak dan retibusi daerah
15. Terfasilitasinya penyelesaian sengketa Pajak Daerah dan Retribusi daerah
16. Terfasilitasinya penyampaian surat teguran wajib pajak selaku pemilik objek pajak sebagai pengingat dalam memenuhi kewajiban PKBnya
17. Terlaksananya pengawasan Internal secara berkala
18. Terfasilitasinya penyusunan laporan Monev Pelaksanaan Opgab
19. Terfasilitasinya penyusunan dokumen penetapan target pendapatan daerah dengan dinas instansi terkait
20. Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi Pendapatan daerah yang tersusun
21. Terfasilitasinya pengembangan perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah
22. Terfasilitasinya peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan

Hasil:

1. Jumlah proyeksi penerimaan PKB dan BBNKB
2. Jumlah Rekomendasi kesamsatan
3. Jumlah agent layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO
4. Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5. Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Air Permukaan
6. Jumlah Proyeksi penerimaan pajak rokok
7. Jumlah Proyeksi Dana Perimbangan
8. Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah
9. Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi data realisasi penerimaan Retribusi Daerah (Laporan)
10. Proyeksi penerimaan Pendapatan lainnya
11. Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya
12. Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang difasilitasi penyusunannya (Regulasi)
13. Jumlah kendaraan bermotor yang terjaring Opgab (Obyek)
14. Pekan Sosialisasi Pajak/ Pekan Panutan Pajak (kali)
15. Singkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Laporan)
16. Jumlah Surat Teguran dan penagihan pajak daerah yang disampaikan (Objek)
17. Laporan Survei Kepuasan Pelanggan pengguna jasa kesamsatan (Dokumen)
18. Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan OPGAB (Laporan)
19. Dokumen Penetapan Target Pendapatan (Dokumen)
20. Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi Pendapatan daerah yang tersusun (Laporan)
21. Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan (Paket)

22. Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan (Paket)

Sasaran dari program ini adalah Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, sehingga diharapkan dapat membantu pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 5.976.416.104 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 5.138.776.457 atau 85,98% yang teralokasi pada 21 kegiatan, antara lain:

1. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 332.572.300 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 172.184.800 atau 51,77%
2. Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan Jumlah Dana sebesar Rp. 1.480.700.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 1.430.923.667 atau 96,64%
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Jumlah Dana sebesar Rp. 250.425.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 93.113.750 atau 37,18%
4. Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Jumlah Dana sebesar Rp. 192.811.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 192.671.000 atau 99,93%
5. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Jumlah Dana sebesar Rp. 117.065.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 113.502.500 atau 96,96%
6. Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok Jumlah Dana sebesar Rp. 10.350.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 6.325.000 atau 61,11%
7. Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan Jumlah Dana sebesar Rp. 632.230.100 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 594.867.900 atau 94,09%
8. Data Penerimaan Retribusi dan PLL Jumlah Dana sebesar Rp. 59.817.900 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 42.670.400 atau 71,33%
9. Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL Jumlah Dana sebesar Rp. 31.490.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 31.490.000 atau 100,%
10. Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya Jumlah Dana sebesar Rp. 656.390.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 583.610.000 atau 88,91%

11. Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 436.913.840 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 211.288.840 atau 48,36%
12. Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor Jumlah Dana sebesar Rp. 5.910.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 5.540.000 atau 93,74%
13. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 512.821.900 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 499.956.900 atau 97,49%
14. Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 0 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 0 atau ,%
15. Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak Jumlah Dana sebesar Rp. 27.375.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 25.362.500 atau 92,65%
16. Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala Jumlah Dana sebesar Rp. 68.884.464 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 67.040.000 atau 97,32%
17. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor Jumlah Dana sebesar Rp. 231.250.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 214.250.000 atau 92,65%
18. Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 6.560.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 5.210.000 atau 79,42%
19. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 166.950.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 130.121.000 atau 77,94%
20. Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 337.125.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 324.387.000 atau 96,22%
21. Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 418.774.600 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 394.261.200 atau 94,15%

2.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian target tersebut yaitu :

- a. Dibiidang pendapatan daerah masih terdapat hambatan-hambatan dalam pencapaian realisasi target yang ditetapkan. Hambatan yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pelayanan kepada wajib pajak masih belum maksimal karena jumlah SDM yang masih kurang
2. Masih terbatasnya tempat-tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mudah dijangkau Wajib Pajak
3. Data dan potensi retribusi daerah belum terdata secara optimal
4. Pengawasan terhadap penerimaan retribusi daerah belum optimal

Solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yaitu :

- a. Menambah tempat pelayanan pajak seperti samsat weekend, Samsat Corner, Drive thru dan menambah jam pelayanan kepada wajib pajak.
- b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah yang terutang dengan melakukan penagihan TMDU secara door to door dan melakukan operasi gabungan lebih optimal.
- c. Pembentukan tim intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah
- d. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak dan Surat Teguran Pajak Daerah
- e. Pembinaan dan pengawasan internal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap UPTB UPPD se NTB.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap pengelolaan asset sebagai sumber retribusi daerah.
- g. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur SDM.
- h. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana prasarana layanan kesamsatan dengan menambah jam operasi pelayanan melalui non stop service.
- i. Melaksanakan rekonsiliasi dan konsinyering data pajak daerah dan dana perimbangan dengan pihak – pihak terkait untuk lebih validitas data yang tetap terjaga

Disamping kendala dan hambatan tersebut diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prov. NTB berupaya melakukan efisiensi belanja seperti:

- Selektifitas dalam mengikuti diklat-diklat peningkatan SDM dengan prioritas pada diklat yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan tidak mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh non pemerintah
- Efisiensi biaya perjalanan dinas daerah dengan melaksanakan perjalanan yang prioritas dan efektifitas jumlah petugas yang melaksanakan perjalanan.
- Selektifitas dan Penghematan belanja peralatan kantor
- Efisiensi belanja modal

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

3.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, mengharuskan setiap SKPD telah melaksanakan akuntansi secara desentralisasi.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi NTB selaku entitas pelaporan untuk menyusun laporan pemerintah daerah karena laporan keuangan pemda merupakan laporan konsolidasi dari seluruh entitas akuntansi (SKPD) yang merupakan hasil dari proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dipersyaratkan dalam ketentuan SAP.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

3.3. Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Kas di akui

- a) Pada saat kas diterima oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Pada saat kas dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.

3.3.2 Piutang

- a) lainnya kepada entitas lain.
- b) Piutang dapat diakui ketika:
 - 1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - 2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - 3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

2. jumlah piutang dapat diukur;
 3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d) Piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:
1. piutang atas pendapatan asli daerah melalui penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang dari hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi; dan
 2. piutang atas pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Penerimaan Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga Deposito, Piutang Komisi, Piutang Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Piutang Pendapatan dari Pengembalian, Piutang Piutang Retribusi atas Pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Piutang Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.
- e) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu
- f) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- g) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- h) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai

- dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- i) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
 - j) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
 - k) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - l) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban. Setiap pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban, dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode pelaporan.

3.3.3 Persediaan

- a) Pengakuan Persediaan
Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan asset dan pendekatan beban.

Dalam **pendekatan aset**, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

c) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

3.3.4 Investasi non permanen

- a) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - 1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b) Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- c) Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
- d) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau

pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

- e) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

3.3.5 Aset Tetap

- a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- b) Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- c) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. berwujud;
 - 2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - 6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara
- d) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
- e) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- f) Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, Aset Tetap tersebut dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (*extracomptable*)

3.3.6 Aset Lainnya

- a) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi NTB secara angsuran kepada pegawai/Kepala Daerah.
- b) Tuntutan Ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu

berupa Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)

- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa, kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah.
- d) Bagun Serah Guna dikui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi NTB disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- e) Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah sortware yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yag dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
- f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembagnan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

3.3.7 Kewajiban

- a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- c) Kewajiban dapat timbul dari:
 - 1. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
 - 2. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - 3. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
 - 4. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
- d) Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang, misalnya utang atas belanja ATK.
- e) Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah

terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

- f) Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran, misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
- g) Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Contohnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3.3.8 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.3.9 Koreksi

- 1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
- 2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a) Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- 4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- 6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.

7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya: pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan

menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a) Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
- b) kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).

15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17

tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.3.10Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.
6. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang

telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

8. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengakuan Pendapatan-LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
10. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD diklasifikasi menurut jenis pendapatan, yaitu:
 - a) pendapatan asli daerah;
 - b) pendapatan transfer;
 - c) lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
 - d) Pendapatan non operasional.
11. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:
 - a) pendapatan asli daerah melalui penetapan;
 - b) pendapatan asli daerah tanpa penetapan; dan
 - c) pendapatan asli daerah dari hasil eksekusi jaminan.
12. Pendapatan Asli Daerah melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Denda Retribusi.
13. Pendapatan Asli Daerah tanpa penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.
14. Pendapatan Asli Daerah dari hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan

mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari PPKD.

15. Pendapatan Transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
16. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani. Pada PPKD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.
17. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan Hibah Aset tetap memenuhi kriteria perolehan Aset Donasi.
18. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima, contohnya: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
19. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif, yaitu:
 - a) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternatif ini adalah Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan tersebut.
 - b) Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
 - c) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternatif ini adalah Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
20. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang

pendapatan.

21. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
22. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

3.3.11 Belanja

1. Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3.3.12 Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

3.3.13 Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat..

3.4. Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.4.1 Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

4.4.2 Piutang

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan

- berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.4.3 Penyisihan Piutang

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan;
 - d) Kualitas Piutang Macet.
2. Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

NO	Umur Piutang	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50%
4	>5 Tahun	Macet	100%

4.4.4 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan

menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

4.4.5 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas

nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah dan cagar budaya.
21. Aset Bersejarah
22. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit

koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

23. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Penghapusan

24. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
25. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
26. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.6 Aset Tetap Lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Gunas Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.

Amortisasi

9. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
10. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
11. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).

4.4.7 Konstruksi dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a) asuransi;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan

- dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.4.8 Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
4. Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
7. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

8. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.4.9 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

4.4.10 Koreksi Periode Akuntansi Sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a) Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
 Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.
10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
 Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset

tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a) Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
- b) kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).

15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.11 Pendapatan

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.4.12 Belanja

1. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
2. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

4.4.13 Beban

1. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban diklasifikasi menurut Klasifikasi Ekonomi.
3. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

4.4.14 Transfer

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.4.15 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

3.5. Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

3.5.1. Kas

1. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal di sebelah kredit jika berkurang.

2. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
3. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rincian kas dan setara kas;
 - b) Kebijakan manajemen kas dan setara kas; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.2. Piutang

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

3.5.3. Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:
 - a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

3.5.4. Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga dana bergulir dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

2. Hasil investasi yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.
3. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.
4. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.
5. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
6. Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi non permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dan bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dana dana bergulir yang dapat ditagih.
7. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dan bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

3.5.5. Aset Tetap

1. Aset tetap disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan :

- ✓ Penambahan;
- ✓ Penghapusan;
- ✓ Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- ✓ Mutasi aset tetap lainnya.

3. Informasi penyusutan, meliputi:

- a) Nilai penyusutan;
- b) Metode penyusutan yang digunakan;
- c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan

4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;

5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3.5.6. Aset Lainnya

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
 - c) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - d) Informasi lainnya yang penting.

3.5.7. Kewajiban

1. SKPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jatuh temponya;
 - c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

3.5.8. Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana

cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.5.9. Pendapatan

1. Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

3.5.10. Belanja

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.11. Beban

Pengakuan Beban di PPKD:

1. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo.

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.

2. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/ daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang/ barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

4. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban

Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

6. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

Pengakuan Beban pada SKPD:

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan beban pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/ pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari kas daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

2. Beban Barang

Beban barang terdiri atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh panitia penerima barang.

3.5.12. Transfer

Transfer Masuk maupun Transfer Keluar disajikan berdasarkan jenis transfer dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis transfer disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

3.5.13. Pembiayaan

1. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SilPA atau SiKPA.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Komponen-Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran

1.1.1. Penjelasan Pos Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain – lain PAD yang syah. Adapun pajak daerah memiliki beberapa komponen yaitu PKB, BBNKB PAP, PBBKB dan Pendapatan Retribusi.

Untuk PKB dan BBNKB dipungut langsung oleh UPTB UPPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan Pajak Air Permukaan, PBBKB dan lain – lain PAD yang syah diterima atau ditargetkan kantor induk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun penerimaan kantor induk dari komponen Pajak Air Permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Pajak Air Permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok

No.	Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	238.000.000.000	254.180.839.093	106,80%	268.968.064.291
	Premium	89.340.000.000	92.519.458.648	103,56%	104.480.005.304
	Pertamax	12.792.000.000	14.384.808.507	112,45%	18.626.072.881
	Solar	104.995.000.000	109.414.784.564	104,21%	113.174.861.956
	Pertamax Turbo	155.000.000	190.782.610		237.286.946
	Pertalite	30.064.000.000	36.325.985.535		31.778.559.016
	Pertamina Dex	130.000.000	249.594.010		177.294.498
	Dexlite	524.000.000	1.095.425.219		493.983.690
2.	Pajak Air Permukaan	1.200.000.000	1.229.684.364	102,47%	896.510.644
	Pajak Air Permukaan	1.200.000.000	1.229.684.364	102,47%	896.510.644
3.	Pajak Rokok	370.282.294.000	359.403.216.633	97,06%	293.927.355.084
	Pajak Rokok	370.282.294.000	359.403.216.633	97,06%	293.927.355.084
J u m l a h		609.482.294.000	614.813.740.090	100,87%	563.791.930.019

Dari tabel diatas terlihat besar ketiga komponen Pajak Daerah dari PBBKB, PAP dan Pajak Rokok sebesar Rp. 609.482.294.000 realisasi penerimaan sebesar Rp. 614.813.740.090 atau 100,87% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 563.791.930.019 sektor pajak daerah menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 51.021.810.071 atau 8,30%. Pendapatan Pajak Daerah diperoleh.

Selain penerimaan dari pajak daerah, ada penerimaan lain yang diterima di kantor induk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu beberapa komponen dari Retribusi Daerah.

Tabel Hasil Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	1.100.000,00	0,00%	2.000.000
Jumlah		-	1.100.000,00	0,00%	2.000.000

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam tahun anggaran ini tidak ditargetkan namun dapat terealisasi sebesar Rp. 1.100.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000 sektor retribusi daerah menunjukkan penurunan sebesar Rp. 900.000 atau 81,82%. realisasi ini adalah berupa sewa gedung lapangan bulutangkis Panti Sosial Bina Remaja Karya Mandiri Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah

No.	Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	0,00%	100.199.485,00
2.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	1.386.398,00	937.175,00	67,60%	-
3.	Penerimaan Lain-Lain	1.846.000.000,00	1.899.875.550,00	102,92%	1.907.784.433,00
Jumlah		1.847.386.398,00	1.900.812.725,00	102,89%	2.007.983.918,00

Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1.847.386.398,00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.900.812.725,00 atau 102,89% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 2.007.983.918 sektor Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menunjukkan penurunan sebesar Rp. 107.171.193 atau 5,64%.

1.1.2. Penjelasan Pos Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Secara umum Belanja tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 71.807.697.397,46 dan terealisasi sebesar Rp. 69.864.264.521 atau 97,29%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 73.249.529.087 maka realisasi Belanja tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 3.385.264.566 atau 4,85% dari realisasi tahun 2019.

Belanja tahun 2020 terdiri dari :

No.	Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi		
	BELANJA	71.807.697.397	69.864.264.521	97,29%	73.249.529.087
1.	BELANJA OPERASI	69.589.847.397	67.766.450.721	97,38%	71.095.937.787
	Belanja Pegawai	57.265.547.927	56.822.183.391	99,23%	55.977.519.321
	Belanja Barang dan Jasa	12.324.299.470	10.944.267.330	88,80%	15.118.418.466
	Belanja Hibah	0	0	0	0
2.	BELANJA MODAL	2.217.850.000	2.097.813.800	94,59%	2.153.591.300
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.751.000.000	1.635.046.800	93,38%	1.640.309.300
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	403.550.000	399.711.000	99,05%	442.862.000
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.650.000	50606000	0,00%	50295000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.650.000,00	12.450.000,00	98,42%	20.125.000,00
	J u m l a h	71.807.697.397	69.864.264.521	97,29%	73.249.529.087

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok belanja langsung.

Belanja Operasi tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 76.220.645.947 dan terealisasi sebesar Rp. 71.095.937.787 atau 93,28% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 67.581.793.224 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 3.514.144.563 atau 4,94% Belanja Operasi tahun 2019 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dengan uraian sebagai berikut :

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 57.265.547.927 dan terealisasi sebesar Rp. 56.822.183.391 atau 99,23%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 55.977.519.321 maka realisasi belanja pegawai tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 844.664.070 atau 1,49%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi		
	BELANJA PEGAWAI	57.265.547.927	56.822.183.391	99,23%	55.977.519.321
	Belanja Gaji dan Tunjangan	19.826.267.000	19.495.544.269	98,33%	19.140.422.346
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.071.102.393	6.963.666.005	98,48%	6.746.214.519
	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	30.368.178.534	30.362.973.117	99,98%	30.090.882.456

J u m l a h	57.265.547.927	56.822.183.391	99,23%	55.977.519.321
-------------	----------------	----------------	--------	----------------

4.1.2.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp, 12.317.749.470 dan terealisasi sebesar Rp. 10.937.717.330 atau 88,80%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 15.118.418.466 maka realisasi belanja barang tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 4.180.701.136 atau 38,22%. Rincian belanja barang sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Barang Dan Jasa	12.317.749.470	10.937.717.330	88,80%	15.118.418.466
	Belanja Bahan Pakai Habis	756.688.300	701.260.088	92,67%	756.281.400
	Belanja Bahan/Material	443.935.000	423.001.250	95,28%	493.635.000
	Belanja Jasa Kantor	2.130.815.626	1.917.850.591	90,01%	1.931.817.611
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	281.500.000	178.754.834	63,50%	241.447.633
	Belanja Cetak dan Penggandaan	981.011.000	916.811.500	93,46%	1.060.822.200
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.889.600	6.825.000	99,06%	42.971.000
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.000.000	28.982.000	99,94%	15.950.000
	Belanja Makanan dan Minuman	633.789.462	394.848.845	62,30%	898.338.415
	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.000.000	5.000.000	0,00%	17.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas	2.290.610.482	2.019.468.122	88,16%	4.622.882.035
	Belanja Pemeliharaan	406.250.000	382.852.100	94,24%	199.806.110
	Belanja Jasa Konsultansi	100.750.000	98.353.000	97,62%	53.955.000
	Belanja Honorarium PNS	3.751.710.000	3.363.910.000	89,66%	4.254.612.062
	Belanja Honorarium Non PNS	499.800.000	499.800.000	100,00%	499.800.000
	Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS			0,00%	28.600.000
	J u m l a h	12.317.749.470	10.937.717.330	88,80%	15.118.418.466

4.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun 2020 tidak ada dianggarkan, Rincian belanja hibah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi		
	BELANJA HIBAH	0	0	0,00%	0
	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	0	0,00%	0
	J u m l a h	0	0	0,00%	0

1.1.2.1.1 Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 2.266.775.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.153.591.300 atau 95,01%, Dibandingkan dengan

realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 7.074.492.700 maka realisasi Belanja Modal tahun 2019 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 4.920.901.400 atau 228,50%.
 Belanja modal tahun 2019 terdiri dari :

No.	Uraian	Tahun 2019		%	Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal	2.266.775.000	2.153.591.300	95,01%	7.074.492.700
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	837.540.000	817.540.000	97,61%	2.588.674.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.325.000	5.319.000	63,89%	14.835.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	107.300.000	95.058.000	88,59%	244.827.500
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	623.400.000	551.728.300	88,50%	2.719.183.200
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	148.650.000	148.366.000	99,81%	189.333.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0	0	0.00%	66.390.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	22.325.000	22.298.000	99,88%	235.862.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	448.585.000,00	442.862.000,00	98,72%	939.644.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	50.325.000,00	50.295.000,00	99,94%	50.094.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	20.325.000,00	20.125.000,00	99,02%	25.650.000,00
Jumlah		2.266.775.000	2.153.591.300	95,01%	7.074.492.700

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Jumlah Dana sebesar Rp. 250.750.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 236.500.000 atau 94,32%

 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Jumlah Dana sebesar Rp. 250.750.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 236.500.000 atau 94,32%
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Jumlah Dana sebesar Rp. 25.650.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 17.150.000 atau 66,86%

 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester Jumlah Dana sebesar Rp. 25.650.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 17.150.000 atau 66,86%
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 40.800.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 29.933.000 atau 73,37%

 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 3.500.000 ,- realisasi

- sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 3.465.000 atau 99, %
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Jumlah Dana sebesar Rp. 37.300.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 26.468.000 atau 70,96%
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Jumlah Dana sebesar Rp. 316.425.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 294.756.000 atau 93,15%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Jumlah Dana sebesar Rp. 124.350.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 122.542.000 atau 98,55%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Jumlah Dana sebesar Rp. 5.325.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 5.165.000 atau 97, %
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Jumlah Dana sebesar Rp. 96.950.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 91.315.000 atau 94,19%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Jumlah Dana sebesar Rp. 89.800.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 75.734.000 atau 84,34%
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Jumlah Dana sebesar Rp. 899.875.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 851.654.800 atau 94,64%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan Jumlah Dana sebesar Rp. 139.600.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 103.416.000 atau 74,08%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Jumlah Dana sebesar Rp. 397.100.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 392.473.000 atau 98,83%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Jumlah Dana sebesar Rp. 203.250.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 196.704.800 atau 96,78%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Jumlah Dana sebesar Rp. 159.925.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 159.061.000 atau 99,46%
- 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Jumlah Dana sebesar Rp. 79.950.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 78.740.000 atau 98,49%

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
Jumlah Dana sebesar Rp. 4.650.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal
31 Desember 2020 mencapai Rp. 3.960.000 atau 85,16%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip
Pejabat Jumlah Dana sebesar Rp. 75.300.000 ,- realisasi sampai dengan
tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 74.780.000 atau 99,31%
- 6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Jumlah Dana
sebesar Rp. 48.650.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember
2020 mencapai Rp. 48.600.000 atau 99,9%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
Jumlah Dana sebesar Rp. 48.650.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal
31 Desember 2020 mencapai Rp. 48.600.000 atau 99,9%
- 7) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Jumlah
Dana sebesar Rp. 88.900.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31
Desember 2020 mencapai Rp. 77.713.000 atau 87,42%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
Telephone Jumlah Dana sebesar Rp. 28.150.000 ,- realisasi sampai
dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 27.088.000 atau
96,23%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio
UHF Jumlah Dana sebesar Rp. 60.750.000 ,- realisasi sampai dengan
tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 50.625.000 atau 83,33%
- 8) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja Jumlah Dana sebesar Rp. 403.550.000 ,- realisasi sampai
dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 399.711.000 atau
99,05%
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 403.550.000 ,- realisasi sampai dengan
tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 399.711.000 atau 99,05%
- 9) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
Jumlah Dana sebesar Rp. 50.650.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31
Desember 2020 mencapai Rp. 50.606.000 atau 99,91%
 - Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu
Listrik Distribusi Jumlah Dana sebesar Rp. 50.650.000 ,- realisasi sampai
dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 50.606.000 atau
99,91%
- 10) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
Jumlah Dana sebesar Rp. 12.650.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31
Desember 2020 mencapai Rp. 12.450.000 atau 98,42%

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
Jumlah Dana sebesar Rp. 12.650.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp. 12.450.000 atau 98,42%

1.2. Komponen – Komponen Akun Neraca

Neraca menggambarkan posisi Keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019.

1.2.1. Penjelasan Pos Asset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut.

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Aset Lancar	995.226.326,37	933.338.400,68
- Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
- Aset Tetap	32.238.890.893,65	19.754.351.925,78
- Dana cadangan	0,00	0,00
- Aset Lainnya	158.000.292,00	264.468.195,00
Jumlah	33.392.117.512,02	20.952.158.521,46

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan aset tahun 2020 yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 12.439.958.990,56 atau 59,37% dari nilai aset tahun 2019. Aset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar terdiri dari aset tetap yaitu 96,55% dari keseluruhan asset.

Jumlah Aset dalam Neraca Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 33.392.117.512,02 Dibandingkan dengan dengan jumlah Aset tahun 2019 sebesar Rp. 20.952.158.521,46 mengalami peningkatan sebesar Rp. Rp. 12.439.958.990,56 atau 59,37%.

Berikut diuraikan Peningkatan, mutasi masuk dan mutasi keluar serta akumulasi penyusutan nilai akun-akun aset yang terdapat dalam neraca pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2020, antara lain :

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri atas kas, dan setara kas, piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, Penyisihan Piutang dan persediaan posisi per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Kas dan Setara Kas	-	-
- Piutang Pendapatan	111.433.005,00	89.485.970,00
- Penyisihan Piutang	-49.536.378,63	-42.552.299,32
- Persediaan	933.329.700,00	886.404.730,00
Jumlah	995.226.326,37	933.338.400,68

Jumlah Aset Lancar dalam Neraca Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 995.226.326,37 Dibandingkan dengan dengan jumlah Aset Lancar tahun 2019 sebesar Rp. 933.338.400,68 mengalami peningkatan sebesar Rp. 61.887.925,69 atau 6,63%. Aset lancar terdiri dari :

(1) Kas

Akun ini merupakan saldo kas daerah yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di BLUD per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
- Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
- Kas di BLUD	0	0
Jumlah	0	0

- Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Tahun 2020 tidak ada/nihil.
- Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Tahun 2020 tidak ada/nihil.

(2) Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2020 senilai Rp 111.433.005,00 mengalami penurunan senilai Rp 21.947.035 atau 24,53% dari saldo piutang per 31 Desember 2019 senilai Rp 89.485.970,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Piutang Air Permukaan (AP)	111.433.005,00	89.485.970,00
Jumlah	111.433.005,00	89.485.970,00

Piutang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 dinilai sebesar Nilai Bersih yang Direalisasikan (Net Realizable Value). Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Piutang mengatur penyajian nilai piutang dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (netrealizable value/NRV) yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.

Pergub tersebut mengatur dasar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut.

No	Umur Tunggakan	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,50%
2	1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 - 5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	Macet	100%

Rekapitulasi penyisihan piutang pajak air permukaan berdasarkan SKPD yang diterbitkan per 31 Desember 2019 adalah sejumlah Rp. 111.433.005,00 dari jumlah ini dapat diklasifikasikan berdasarkan kualitas umur ketertunggakan ;

- < 1 Tahun sejumlah Rp. 26.531.605,00
- 1 – 2 Tahun sejumlah Rp. 30.630.906,00
- > 2 – 5 Tahun sejumlah Rp. 15.859.728,00
- > 5 Tahun sejumlah Rp. 38.410.766,00

(3) Persediaan

Akun ini merupakan saldo persediaan yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal pelaporan, yang terdiri dari persediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan, Alat Listrik, Material/Bahan, Benda Pos dan Bahan Makanan Pokok dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Alat Tulis Kantor	105.017.770,00	154.012.480,00
- Barang Cetakan	828.311.930,00	750.887.515,00
Jumlah	933.329.700,00	886.404.730,00

Jumlah Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp. 933.329.700,00 jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 886.404.730,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 46.924.970,00 atau 5,29% meliputi Persediaan Alat Tulis kantor dan Barang Cetakan yang terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan uraian sebagai berikut :

- Persediaan Alat Tulis kantor
Jumlah persediaan jenis Alat Tulis kantor pada tahun 2020 sebesar Rp. 105.017.770,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 154.012.480,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 48.994.710,00,- atau 31,81% ini merupakan persediaan barang pakai habis dalam rangka mendukung kegiatan operasional Baadan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Persediaan Barang Cetakan
Jumlah persediaan jenis Barang Cetakan pada tahun 2020 sebesar Rp. 828.311.930,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar

Rp. 739.024.380,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 77.424.415,00,- atau 10,31% Rincian persediaan per 31 Desember 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *terlampir*

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 senilai Rp 32.238.890.893,65 terjadi peningkatan sebesar Rp 12.484.538.967,87 atau 63,20% dari jumlah aset tahun 2019 senilai Rp 19.754.351.925,78 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Tanah	2.913.450.000,00	2.822.100.000,00
Peralatan dan Mesin	14.907.862.414,74	13.280.683.614,74
Gedung dan Bangunan	25.604.705.613,00	12.396.096.650,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	625.776.500,00	575.170.500,00
Aset Tetap Lainnya	120.288.000,00	120.288.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.353.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-12.031.544.634,09	-9.439.986.838,96
Jumlah	32.238.890.893,65	19.754.351.925,78

Terjadinya penurunan disebabkan karena adanya nilai penambahan mutasi/keluar masuk dan akumulasi penyusutan aset yang terdiri dari :

- **Tanah**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Tanah	2.913.450.000,00	2.822.100.000,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

✓ *Penambahan :*

1	Belanja Modal	0
2	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0
3	Tanah belum dicatat/belum dinilai tahun sebelumnya	0
4	Koreksi nilai Tanah bernilai Rp1,00	0

✓ *Pengurangan/koreksi :*

1	Reklasifikasi antar kelompok aset (KIB)	0
2	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tiimur	91.350.000,00
3	Reklasifikasi aset tanah ke aset kemitraan	0

✓ *Akumulasi Penyusutan :*

1	Penyusutan	0
---	------------	---

- **Peralatan dan Mesin**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Peralatan dan Mesin	14.907.862.414,74	13.280.683.614,74

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

✓ *Penambahan :*

1	Belanja Modal	1.635.046.800,00
2	Belanja Barang dan Jasa	00
3	Reklasifikasi Aset Lainnya (RB) ke Aset Tetap	00
4	Reposisi aset	12.450.000,00
5	Koreksi nilai Aset	00
6	Reklasifikasi Aset antar kelompok Aset	0

✓ *Pengurangan/koreksi :*

1	Penghapusan	-
2	Ak. Penyusutan Penghapusan	-
3	Ekstra Kompatibel	20.318.000,00
4	Mutasi Keluar	-
5	AK. Penyusutan Mutasi Keluar	-
6	Reklasifikasi	-
7	AK. Penyusutan Reklasifikasi	-
8	Reposisi	-

✓ *Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 :*

1	Mutasi Masuk	-
2	Ak. Penyusutan Mutasi Masuk	-
3	Hibah Masuk	-
4	Ak. Penyusutan Hibah Masuk	-
5	Beban Penyusutan	1.886.135.370,13
6	Reposisi	12.450.000,00
7	Reklasifikasi	-

- **Bangunan dan Gedung**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Bangunan dan Gedung	25.604.705.613,00	12.396.096.650,00

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut

✓ *Penambahan :*

1	Belanja Modal	399.711.000,00
2	Belanja Barang/ Jasa	98.353.000,00
3	Mutasi Masuk	11.811.672.000,00
4	Hibah Masuk	1.012.225.963,00
5	Reposisi	-
6	Reklasifikasi	-

✓ *Pengurangan/koreksi :*

1	Penghapusan	15.000.000,00
2	Reposisi	98.353.000,00
3	Mutasi Keluar	-
4	AK. Penyusutan Mutasi Keluar	-
5	Reklasifikasi	-
6	AK. Penyusutan Reklasifikasi	-

✓ *Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 :*

1	Ak. Penyusutan Mutasi Masuk	19.686.120,00
2	Ak. Penyusutan Hibah Masuk	347.486.759,00
3	Beban Penyusutan	330.226.438,00
4	Ak. Penyusutan Penghapusan	12.475.000,00

- **Jalan, Irigasi dan jaringan**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	625.776.500,00	575.170.500,00

Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan nilai Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

✓ *Penambahan :*

1	Belanja Modal	50.606.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	-

✓ *Pengurangan/koreksi :*

1	Penghapusan	0,00
2	Reklasifikasi antar kelompok aset	0,00
3	Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	0,00
4	Reklasifikasi aset ke aset lancar (Persediaan)	0,00

✓ *Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 :*

1	Mutasi Masuk	-
2	Ak. Penyusutan Mutasi Masuk	-
3	Hibah Masuk	-
4	Ak. Penyusutan Hibah Masuk	-
5	Beban Penyusutan	20.498.108,00
6	Reposisi	-
7	Reklasifikasi	-

- **Aset Tetap Lainnya**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Aset Tetap lainnya	120.288.000,00	120.288.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan nilai Aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

✓ *Penambahan :*

1	Belanja Modal (Aset Tetap Renovasi)	12.450.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	-

✓ *Pengurangan/koreksi :*

1	Penghapusan	-
2	Ak. Penyusutan Penghapusan	-
3	Reposisi	12.450.000,00
4	Mutasi Keluar	-
5	AK. Penyusutan Mutasi Keluar	-
6	Reklasifikasi	-
7	AK. Penyusutan Reklasifikasi	-

✓ *Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 :*

1	Mutasi Masuk	-
2	Ak. Penyusutan Mutasi Masuk	-
3	Hibah Masuk	-
4	Ak. Penyusutan Hibah Masuk	-
5	Beban Penyusutan	-
6	Reposisi	-
7	Reklasifikasi	-

- **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.353.000,00	0,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disajikan tersebut merupakan nilai Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

✓ *Penambahan :*

1	Reposisi	98.353.000,00
2	Kapitalisasi aset dari Belanja Barang dan Jasa	0
3	Hibah masuk	0
4	Reklasifikasi antar kelompok aset	0
5	Aset belum tercatat tahun sebelumnya	0

✓ *Pengurangan/koreksi :*

1	Reposisi	0
2	Reklasifikasi antar kelompok aset	0
3	Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	0
4	Reklasifikasi aset ke aset lancar (Persediaan)	0

✓ *Akumulasi Penyusutan :*

1	Penyusutan	
---	------------	--

- **Akumulasi Penyusutan**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Akumulasi Penyusutan	-12.031.544.634,09	-9.439.986.838,96

Nilai Akumulasi Penyusutan yang disajikan tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

✓ *Penambahan :*

1	Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk	19.686.120,00
2	Akumulasi Penyusutan Hibah Masuk	347.486.759,00
3	Beban Penyusutan	330.226.438,00
4	Beban Penyusutan	20.498.108,00

✓ *Pengurangan/koreksi :*

1	Akumulasi dari peralatan dan mesin	0,00
2	Akumulasi dari gedung dan bangunan	0,00
3	Akumulasi dari jalan, irigasi dan bangunan	0,00

c. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 158.000.292,00 dibandingkan dengan saldo Aset Tetap tahun 2019 sebesar Rp. 264.468.195,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 106.467.903 atau 40,26%.

Perubahan nilai aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2020, antara lain disebabkan oleh :

- **Aset Tak Berwujud**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Aset Tak Berwujud	101.366.958,00	207.834.861,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 101.366.958,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 106.467.903 atau

51,2% dari tahun 2019 sebesar Rp. 207.834.861,00 akibat adanya amortisasi

- **Aset Lain – lain (RB)**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Aset Lain - lain	56.633.334,00	56.633.334,00

Saldo Aset Lain – lain (RB) per 31 Desember 2020 masih sama dengan saldo tahun 2019, asset lain – lain tersebut merupakan asset Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sampai dengan 31 Desember 2020 dimana asset tersebut sudah tidak layak (dihapuskan) sebagai penunjang kegiatan operasional Badan Pengelolaan pendapatan Daerah.

Penjelasan terhadap kondisi Aset tersebut, secara Umum dapat digambarkan dalam daftar rekapitulasi aset tetap sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

No	Akun Neraca	Nilai BMD			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6
A.	Aset Lancar				
1.	Persediaan	886.404.730,00	1.059.429.138,00	1.012.504.168,00	933.329.700,00
	Jumlah Aset Lancar	886.404.730,00	1.059.429.138,00	1.012.504.168,00	933.329.700,00
B.	Aset Tetap				
1.	Tanah	2.822.100.000,00	91.350.000,00	-	2.913.450.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	13.280.683.614,74	1.647.496.800,00	20.318.000,00	14.907.862.414,74
	Ak. Penyusutan	7.400.399.048,96	1.886.135.370,13	-	9.286.534.419,09
	Nilai Buku	5.880.284.565,78	-238.638.570,13	20.318.000,00	5.621.327.995,65
3.	Gedung dan Bangunan	12.396.096.650,00	13.321.961.963,00	113.353.000,00	25.604.705.613,00
	Ak. Penyusutan	1.933.208.849,00	697.399.317,00	12.475.000,00	2.618.133.166,00
	Nilai Buku	10.462.887.801,00	12.624.562.646,00	100.878.000,00	22.986.572.447,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	575.170.500,00	50.606.000,00	-	625.776.500,00
	Ak. Penyusutan	106.378.941,00	20.498.108,00	-	126.877.049,00
	Nilai Buku	468.791.559,00	30.107.892,00	-	498.899.451,00
5.	Aset Tetap Lainnya	120.288.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	120.288.000,00
	Ak. Penyusutan	-	-	-	-
	Nilai Buku	120.288.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	120.288.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	98.353.000,00	-	98.353.000,00
	Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap	29.194.338.764,74	15.222.217.763,00	146.121.000,00	44.270.435.527,74
	Jumlah Ak.Penyusutan Aset Tetap	9.439.986.838,96	2.604.032.795,13	12.475.000,00	12.031.544.634,09
	Jumlah Nilai Buku Aset Tetap	19.754.351.925,78	12.618.184.967,87	133.646.000,00	32.238.890.893,65
C.	Aset Lain-lain				-
1.	Aset Tak Berwujud	1.085.775.800,00	-	-	1.085.775.800,00
	Amortisasi	877.940.939,00	106.467.903,00	-	984.408.842,00
	Nilai Buku	207.834.861,00	(106.467.903,00)	-	101.366.958,00
2.	Aset Lain-lain (RB)	209.930.364,99	-	-	209.930.364,99
	Ak. Penyusutan	153.297.030,99	-	-	153.297.030,99
	Nilai Buku	56.633.334,00	-	-	56.633.334,00

3.	Aset Hibah Masyarakat	-	-	-	-
4.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Harga Perolehan Aset Lain-lain	1.295.706.164,99	-	-	1.295.706.164,99
	Jumlah Ak.Penyusutan Aset Lain-lain	1.031.237.969,99	106.467.903,00	-	1.194.339.206,99
	Jumlah Nilai Buku Aset Lain-lain	264.468.195,00	-	-	158.000.292,00
	Total Harga Perolehan Aset	31.376.449.659,73	16.281.646.901,00	1.158.625.168,00	46.499.471.392,73
	Total Ak.Penyusutan Aset	10.471.224.808,95	2.710.500.698,13	-	13.225.883.841,08
	Total Nilai Buku	20.905.224.850,78			33.273.587.551,65

1.2.2. Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban tahun 2020 adalah nihil, Kewajiban tersebut adalah kewajiban jangka pendek yang terdiri dari :

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2020 adalah nihil, saldo tersebut merupakan kewajiban yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

b. Utang Beban

Saldo Utang Beban merupakan kewajiban Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut.

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Utang beban	154.000,00	117.000,00

Saldo Utang Beban Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2020 senilai Rp. 154.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp. 37.000 atau 31,62% dibandingkan dengan per Tahun 2019 senilai Rp. 117.000,00 (terlampir)

1.2.3. Penjelasan Pos Ekuitas Dana

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
- Ekuitas	33.391.963.512,02	20.952.041.521,46

Jumlah Ekuitas Dana sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 33.391.963.512,02 terjadi peningkatan sebesar Rp. 12.439.921.990,56 atau 11,07% dari jumlah ekuitas dana tahun 2018 sebesar Rp. 22.440.954.932,31.

1.3. Komponen Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menggambarkan peningkatan/penurunan kinerja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

1.3.1. Kegiatan Operasional

Kegiatan Operasional Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 menggambarkan surplus/defisit dari Pendapatan-LO dikurangi Beban Operasi dan Beban Transfer selama tahun 2020.

1.3.1.1. Pendapatan LO

Pendapatan-LO menggambarkan jumlah penerimaan atau pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat selama tahun 2020. Pendapatan-LO Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Reribusi Daerah-LO dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	614.835.687.125,00	563.791.469.452,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.100.000,00	2.000.000,00
3	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	1.900.812.725,00	2.007.983.918,00
J u m l a h		616.737.599.850,00	565.801.453.370,00

Rincian Pendapatan LO sebagaimana pada :

1.3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi-LO, dan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pendapatan Pajak Daerah - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 614.835.687.125 merupakan :
 - ✓ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 614.835.687.125,00
 - Pajak Bahan Bakar Premium - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 92.519.458.648
 - Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 14.384.808.507
 - Pajak Bahan Bakar Solar - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 109.414.784.564
 - Pajak Bahan Bakar Pertamina Turbo - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 190.782.610
 - Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 36.325.985.535
 - Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 249.594.010

- Pajak Bahan Bakar Dexlite - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.095.425.219
- ✓ Pajak Air Permukaan - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.251.631.399
- ✓ Pajak Rokok - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 359.403.216.633
- b. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.100.000
- c. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 937.175
- d. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.899.875.550

1.3.1.2. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan nilai ekuitas. Beban Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut.

1.3.1.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2020 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2020 (Rp)
1	Beban Pegawai - LO	56.822.183.391,00
2	Beban Barang dan Jasa	10.799.026.360,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.343.327.819,13
4	Beban Penyisihan Piutang	49.536.378,63
Jumlah		70.014.073.948,76

- a. Beban Pegawai - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 56.822.183.391,00, merupakan :
 - ✓ Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 15.731.872.794

- ✓ Beban Tunjangan Keluarga - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.545.301.336
 - ✓ Beban Tunjangan Jabatan - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 600.930.000
 - ✓ Beban Tunjangan Fungsional - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 55.515.000
 - ✓ Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 681.540.000
 - ✓ Beban Tunjangan Beras - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 857.380.380
 - ✓ Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 22.804.186
 - ✓ Beban Pembulatan Gaji - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 200.573
 - ✓ Beban 'Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.315.946.005
 - ✓ Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.647.720.000
 - ✓ Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 30.362.973.117
- b. Beban Barang dan Jasa tanggal 31 Desember 2020 senilai sebesar Rp. 10.799.026.360,00 merupakan :
- ✓ Beban Persediaan Alat Tulis Kantor realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 127.677.668

- ✓ Beban Jasa Paket/Pengiriman realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 35.840.684
- ✓ Beban Jasa Pajak/PBB realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 24.420.000
- ✓ Beban Jasa Penulisan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 450.000
- ✓ Beban Jasa Publikasi realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 89.500.000
- ✓ Beban Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 257.698.194
- ✓ Beban Jasa Event Organizer realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 99.990.000
- ✓ Beban Jasa Keamanan Kantor realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 157.239.576
- ✓ Beban Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 38.000.000
- ✓ Beban Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 290.652.768
- ✓ Beban Jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.150.000
- ✓ Beban Jasa Service realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 45.974.000
- ✓ Beban Penggantian Suku Cadang realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 68.915.000

- ✓ Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 42.368.498
- ✓ Beban Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 21.497.336
- ✓ Beban Cetak realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 794.003.500
- ✓ Beban Penggandaan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 100.308.000
- ✓ Beban Penjilidan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 22.500.000
- ✓ Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.825.000
- ✓ Beban Sewa Meja Kursi realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.997.000
- ✓ Beban Sewa Tenda realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.985.000
- ✓ Beban Sewa Sound System dan Alat Elektronik Lainnya realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 18.000.000
- ✓ Beban Makanan dan Minuman Rapat realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 118.077.500
- ✓ Beban Makanan dan Minuman Tamu realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 172.008.845
- ✓ Beban Makanan dan Minuman Kegiatan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 104.762.500
- ✓ Beban Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.000.000

- ✓ Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.384.187.500
 - ✓ Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 635.280.622
 - ✓ Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 246.200.250
 - ✓ Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 136.651.850
 - ✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0
 - ✓ Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.550.000
 - ✓ Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.334.150.000
 - ✓ Beban Honorarium PNS Lainnya - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 29.760.000
 - ✓ Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 499.800.000
- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.343.327.819,13
- ✓ Beban Penyusutan Alat-alat Bantu realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 17.827.572
 - ✓ Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 362.310.331
 - ✓ Beban Penyusutan Alat Ukur realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.660.000

- ✓ Beban Penyusutan Alat Kantor realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 127.450.349
- ✓ Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 218.534.498
- ✓ Beban Penyusutan Komputer realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 952.046.467
- ✓ Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 64.830.915
- ✓ Beban Penyusutan Alat Studio realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 64.208.640
- ✓ Beban Penyusutan Alat Komunikasi realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 54.100.639
- ✓ Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.360.042
- ✓ Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.862.500
- ✓ Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.943.417
- ✓ Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 330.076.438
- ✓ Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 150.000
- ✓ Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.853.067
- ✓ Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.721.666

- ✓ Beban Penyusutan Jaringan Listrik realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.257.375
 - ✓ Beban Penyusutan Jaringan Telepon realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 9.666.000
 - ✓ Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 106.467.903
- d. Beban Penyisihan Piutang realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 49.536.379
- ✓ Beban Penyisihan Piutang Pajak realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 49.536.379

1.3.1.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban dari kegiatan non operasional selama tahun 2020

1.3.1.3.1. Surplus dari kegiatan non operasional lainnya - LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 22.843.000

No.	Uraian	2020
1	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya - LO	22.843.000
J u m l a h		22.843.000

1.3.1.4. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 senilai Rp. 547.499.324.404,56 meliputi Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2019 senilai Rp. 492.705.782.280,15 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp. 19.709.299,32.

1.1. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)
EKUITAS AWAL	20.952.041.521,46	23.900.386.663,31
SURPLUS/DEFISIT-LO	547.499.324.404,56	492.701.542.280,15
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0	0

Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	-4.430.000,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	-535.059.402.414,00	-495.645.457.422,00
EKUITAS AKHIR	33.391.963.512,02	20.952.041.521,46

1.1.1. Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya

Ekuitas awal tahun 2020 senilai Rp 20.952.041.521,46.

1.1.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO tahun 2019 senilai Rp 547.499.324.404,56 merupakan selisih antara Pendapatan LO, Beban Pegawai – LO, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi serta Beban Penyisihan Piutang, dimana Pendapatan LO tahun 2019 senilai Rp 547.479.615.105,24, Beban senilai Rp 70.014.073.948,76.

1.1.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Sebagai dampak dari penerapan Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, maka terdapat beberapa koreksi atas nilai koreksi ekuitas lainnya tahun sebelumnya senilai Rp. - 4.430.000,00.

1.1.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir tahun 2020 senilai Rp 33.391.963.512,02 yang merupakan mutasi dari nilai ekuitas awal 2020 ditambah dengan surplus/defisit-LO tahun 2020 dan dipengaruhi oleh dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas.

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1. Informasi Tambahan

Semenjak diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalami perubahan Fungsi tugas di beberapa bagian, sehingga menggunakan Struktur yang baru.

5.2. Pengungkapan lainnya

- 1) Domisili tempat Satuan Kerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdomisili di Jln. Majapahit No. 17 Mataram Telp. (0370) 631724 fax. (0370) 641151, email *keu.bappendantb@gmail.com*
- 2) Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan pokok.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2016 dipimpin oleh Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si sesuai dengan SK Gubernur NTB Nomor : 877/00013/BKD-DIKLAT/2016.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terdiri dari 1 orang Kepala Dinas 1 Sekretaris 3 Sub Bagian 4 Kepala Bidang dan 12 Kepala Sub Bidang, dengan struktur organisasi terlampir.
Kondisi pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 keadaan personil yang ada pada lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 357 orang.
Secara umum susunan organisasi pengelompokan personil Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, baik yang berada pada Kantor Induk maupun pada Unit Pelayanan Tekhnis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) adalah sebagai berikut :

Tabel Data Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Menurut Golongan dan Tenaga Honorer 31 Desember 2019

No.	Tempat	Es. II	Es. III	Es. IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Jml. PNS	Jml. CPNS	Jml. PTT	Jml
1.	Dipenda Prov. NTB (Induk)	1	5	14	9	57	20	1	93	0	1	94
2.	UPTD PPDRD Mataram	0	1	3	1	30	13	0	43	0	5	48
3.	UPTD PPDRD Praya	0	1	3	1	19	13	0	38	0	0	38
4.	UPTD PPDRD Selong	0	1	3	1	24	11	0	37	0	5	42
5.	UPTD PPDRD Sumbawa	0	1	2	3	14	3	0	24	0	0	24
6.	KPPDRD Raba-Bima	0	1	3	1	10	5	0	15	0	0	15
7.	KPPDRD dompu	0	1	3	1	9	5	0	14	0	0	14
8.	UPTD PPDRD Lobar	0	1	3	1	18	11	0	31	0	1	32
9.	UPTD PPDRD Sumbawa Barat	0	1	3	1	7	6	0	15	0	1	15
10.	UPTD PPDRD Tanjung	0	1	3	0	12	7	0	17	0	0	19
11.	UPTD PPDRD Panda Bima	0	1	3	1	9	5	0	17	0	0	15
J U M L A H		1	15	43	21	220	102	1	344	0	13	357

I. Jumlah Seluruh PNS 350 orang dan PTT 13 Orang terdiri dari :

- a.

PNS di Kantor Induk

= 94 Orang
- Jumlah PNS

= 93 Orang
- Jumlah PTT

= 1 Orang
- b.

PNS di UPTD PPDRD Mataram

= 48 Orang
- Jumlah PNS

= 43 Orang
- Jumlah PTT

= 5 Orang
- c.

PNS di UPT PDRD Praya

= 38 Orang
- Jumlah PNS

= 38 Orang
- Jumlah PTT

= 0 Orang
- d.

PNS di UPT PDRD Selong

= 42 Orang
- Jumlah PNS

= 37 Orang
- Jumlah PTT

= 5 Orang
- e.

PNS di UPTD PPDRD Sumbawa

= 24 Orang
- Jumlah PNS

= 24 Orang
- Jumlah PTT

= 0 Orang
- f.

PNS di UPTD PPDRD Raba-Bima

= 15 Orang
- Jumlah PNS

= 15 Orang
- Jumlah PTT

= 0 Orang
- g.

PNS di UPTD PPDRD Dompu

= 14 Orang
- Jumlah PNS

= 14 Orang
- Jumlah PTT

= 0 Orang
- h.

PNS di UPTD PPDRD Gerung

= 33 Orang
- Jumlah PNS

= 32 Orang
- Jumlah PTT

= 1 Orang
- i.

PNS di UPTD PPDRD Sumbawa Barat

= 16 Orang
- Jumlah PNS

= 15 Orang
- Jumlah PTT

= 1 Orang
- j.

PNS di UPTD PPDRD Tanjung

= 17 Orang
- Jumlah PNS

= 17 Orang

- Jumlah PTT	=	0	Orang
k. PNS di UPTD PPDRD Panda Bima	=	17	Orang
- Jumlah PNS	=	17	Orang
- Jumlah PTT	=	0	Orang
Jumlah Pegawai Keseluruhan	=	344	Orang

II. Keadaan PNS menurut Pangkat/Gol :

a. Gol. IV/d	=	1	Orang
Gol. IV/c	=	1	Orang
Gol. IV/b	=	7	Orang
Gol. IV/a	=	13	Orang
Jumlah (a)		22	Orang

b. Gol. III/d		65	Orang
Gol. III/c		43	Orang
Gol. III/b		52	Orang
Gol. III/a		62	Orang
Jumlah (b)		222	Orang

c. Gol. II/d		45	Orang
Gol. II/c		40	Orang
Gol. II/b		4	Orang
Gol. II/a		2	Orang
Jumlah (c)		101	Orang

d. Gol. I/d		1	Orang
Gol. I/c		0	Orang
Gol. I/b		0	Orang
Gol. I/a		0	Orang
Jumlah (d)		1	Orang

III. Keadaan CPNS menurut Pangkat/Gol :

a. Gol. III/a	=	0	Orang
Gol. II/c	=	0	Orang
Gol. II/a	=	0	Orang
Gol. I/c	=	0	Orang
Jumlah (a)		0	Orang

IV. Keadaan PNS berdasarkan Jabatan :

a. Pejabat Struktural :			
- Eselon II.a		1	Orang
- Eselon III.a		15	Orang
- Eselon IV.a		43	Orang
Jumlah (a)		59	Orang

b. Sekretaris KORPRI		0	Orang
c. Wakil Sekretaris KORPRI		0	Orang
d. Jabatan Fungsional :			
1. Jafung Perencana		2	Orang
2. Jafung Arsiparis		2	Orang
3. Jafung Pranata Komputer		1	Orang

V. Keadaan PNS menurut Pendidikan :

a. Pendidikan S3	1	Orang
b. Pendidikan S2	27	Orang
c. Pendidikan S1	192	Orang
d. Pendidikan Sarmud/D.III	15	Orang
e. Pendidikan SLTA	108	Orang
f. Pendidikan SLTP	0	Orang
g. Pendidikan SD	1	Orang
Jumlah IV		344 Orang

VI. Keadaan PTT :

a. Jumlah Seluruh PTT	13	Orang
b. - Jumlah PTT yang masuk Data Base (K2)	2	Orang
- Jumlah PTT yang tdk masuk (K2)	11	Orang
c. Jumlah PTT berdasarkan Pendidikan		
1. Pendidikan S2	0	Orang
2. Pendidikan S1	7	Orang
3. Pendidikan Sarmud/D.III	2	Orang
4. Pendidikan SLTA	4	Orang
5. Pendidikan SLTP	0	Orang
6. Pendidikan SD	0	Orang
Jumlah PTT		13 Orang

5.1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait dengan pelaksanaan visi dan misi.

Sebagai unsur Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan mempunyai fungsi yaitu:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- Perencanaan proram dan kegiatan bidang pendapatan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan;
- Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.1.1. Visi Dan Misi

a. Visi

Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappenda yang bertugas sebagai organisasi yang menangani Pengelolaan pendapatan daerah dan setelah diproses melalui penetapan atau pemilihan nilai – nilai pribadi akhirnya dipilih salah satunya sebagai nilai – nilai organisasi, maka disepakati VISI

BAPPENDA dengan rumusan ***"MENJADI PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH YANG KUAT DAN AMANAH"***

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa visi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut mengandung pengertian adanya keinginan dan cita – cita yang kuat dari Bappenda untuk mengembangkan pendapatan daerah melalui pemantapan struktur pendapatan daerah dalam APBD dengan titik berat pada peningkatan PAD, namun tetap mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Misi

Dalam rangka mendukung visi, telah pula ditetapkan dan dirumuskan misi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 5 misi sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Melaksanaakan pelayanan samsat pajak kendaraan bermotor
- c. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- d. Melaksanakan pengendalian, pembinaan dan evaluasi pendapatan daerah
- e. Melaksanakan peningkatan kinerja dan profesionalitas SDM pendapatan daerah;

Nilai – nilai organisasi menjelaskan bagaimana seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas mencapai visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappenda Provinsi NTB telah merumuskan nilai – nilai organisasi yang merupakan akronim dari IHSAN yang diharap mampu menjadi daya ungkit dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi teresbut diatas dengan rumusan sebagai berikut :

1. Integritas
Bekerja dengan penuh integritas selalu menjaga dan memelihara nama baik pribadi dan organisasi;
2. Harmonis
Membangun suasana kerja yang harmonis menjadi satu tim kerja yang solid dengan saling menasehati
3. Sinergi
Mewujudkan sinergi sebagai budaya kerjasama antar individu dan berbagai pihak yang terkait untuk mencapai hasil yang lebih besar
4. Amanah
Menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat
5. Niat

Seluruh aktivitas dan perkhidmatan dalam tugas selalu dibarengi dengan niat sebagai amal ibadah yang dilaksanakan dengan penuh keihklasan

Percepatan pembangunan diperlukan agar NTB bisa berlari lebih cepat mengejar ketertinggalan. Percepatan pembangunan dinisbatkan untuk meningkatkan marwah atau kehormatan kolektif masyarakat NTB di pentas pergaulan nasional. Untuk itulah visi NTB bersaing harus menjadi barometer seluruh perangkat daerah dan masyarakat, yang menginspirasi bergemanya TGB spirit sebagai persembahan terbaik untuk NTB, yakni :

- ✓ Kerja Keras
- ✓ Kesungguhan
- ✓ Komitmen
- ✓ Kebersamaan
- ✓ Keberpihakan kepada rakyat

BAB VI

P E N U T U P

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan masih belum sempurna, dalam arti belum sesuai dengan yang diharapkan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 24 Tahun 2005 serta PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun demikian karena terbatasnya SDM maka belum sepenuhnya mengikuti sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak dengan maksud untuk penyempurnaan Catatan atas Laporan Keuangan lebih lanjut sehingga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holders). Semoga dapat bermanfaat

Mataram, Pebruari 2021
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Nip. 196512311994031153

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

